



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 465/ 125 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA 45 (EMPAT PULUH LIMA)  
DESA PRIORITAS KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa di Kabupaten Purbalingga terdapat 45 (empat puluh lima) Desa Prioritas Percepatan Penanggulangan kemiskinan dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu adanya percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menunjuk Koordinator dan Penanggungjawab Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 45 (empat puluh lima) Desa Prioritas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator dan Penanggungjawab Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Koordinator dan Penanggungjawab Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Koordinator dan Penanggungjawab Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- mengidentifikasi permasalahan dan potensi pada 45 (empat puluh lima) Desa Prioritas;
  - mencari solusi dalam percepatan menanggulangi kemiskinan pada 45 (empat puluh lima) Desa Prioritas;
  - menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan pada 45 (empat puluh lima) Desa Prioritas; dan
  - melaporkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada 45 (empat puluh lima) Desa Prioritas kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Koordinator dan Penanggungjawab yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 465 / 125 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB  
 PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 PADA 45 (EMPAT PULUH LIMA) DESA PRIORITAS  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

COORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB PERCEPATAN  
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA 45 (EMPAT PULUH LIMA) DESA PRIORITAS  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN	DESA/KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	DESIL	%
1	2	3	4	5	6
1.	Sekretaris Daerah	COORDINATOR KABUPATEN			
	PENANGGUNGJAWAB				
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Sidareja Kecamatan Kaligondang	4.638	1.198	25,83
		Bumisari Kecamatan Bojongsari	6.447	3.154	48,92
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Nangkasawit Kecamatan Kejobong	1.789	502	28,06
		Tlagayasa Kecamatan Bobotsari	3.053	1.400	45,86
4.	Asisten Administrasi Umum	Langkap Kecamatan Kertanegara	3.491	1.280	36,67
		Binangun Kecamatan Mrebet	3.834	1.704	44,44
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Karangcegak Kecamatan Kutasari	6.231	2.751	44,15
		Grecol Kecamatan Kalimanah	3.845	344	8,95
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Metenggeng Kecamatan Bojongsari	3.425	1.244	36,32
		Pagerandong Kecamatan Kaligondang	1.985	593	29,87

1	2	3	4	5	6
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Candinata Kecamatan Kutasari	5.532	2.304	41,65
8.	Inspektur Inspektorat Daerah	Karangpetir Kecamatan Kalimanah Kedungbenda Kecamatan Kemangkon	1.324 4.479	107 1.262	8,08 28,18
9.	Kepala BAKEUDA	Kutabawa Kecamatan Karangreja	5.951	2.137	35,91
10.	Kepala SATPOL PP	Cendana Kecamatan Kutasari	4.653	1.679	36,08
11.	Kepala Dinas Perhubungan	Tanalum Kecamatan Rembang Langgar Kecamatan Kejobong	3.279 6.680	1.630 1.764	49,71 26,41
12.	Kepala DINKOMINFO	Selakambang Kecamatan Kaligondang	7.713	1.844	23,91
13.	Kepala DINPERINDAG	Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja	5.507	2.034	36,93
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah	3.302	249	7,54
15.	Kepala DINPENDUKCAPIL	Kutawis Kecamatan Bukateja Pandansari Kecamatan Kejobong	6.681 3.763	2.166 996	32,42 26,47
16.	Kepala DINRUMKIM	Kembangan Kecamatan Bukateja	8.025	2.274	28,34
17.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Karangangka Kecamatan Bukateja	2.690	860	31,97
18.	Kepala Dinas Kesehatan	Jambudesas Kecamatan Karanganyar	3.110	859	27,62
19.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Mipiran Kecamatan Padamara	2.938	857	29,17
20.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A	Gondang Kecamatan Karangreja	3.629	1.343	37,01
21.	Kepala DINPORAPAR	Karanggedang Kecamatan Bukateja Sokanegara Kecamatan Kejobong	6.489 3.122	1.787 666	27,54 21,33
22.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mrebet Kecamatan Mrebet	2.283	863	37,80
23.	Kepala BKPPD	Brakas Kecamatan Karanganyar Tumanggal Kecamatan Pengadegan	1.805 3.560	537 1.536	29,75 43,15



1	2	3	4	5	6
24.	Dinas Pertanian	Kemangkon Kecamatan Kemangkon	4.223	938	22,21
25.	Sekretaris DPRD	Maribaya Kecamatan Karanganyar Sirau Kecamatan Karangmoncol	3.838 4.761	1.132 1.640	29,49 34,45
26.	Kepala Pelaksana BPBD	Jingkang Kecamatan Karangjambu	3.393	1.915	56,44
27.	Kepala Kantor KESBANGPOL	Ponjen Kecamatan Karanganyar	3.292	1.061	32,23
28.	Direktur RSUD. R. Goeteng Taroenadibrata	Jatisaba Kecamatan Purbalingga	3.419	382	11,17
29.	Direktur RSKBD Panti Nugroho	Toyareja Kecamatan Purbalingga	2.733	321	11,75
30.	Kepala Bagian KESRA	Talagening Kecamatan Bobotsari	3.438	1.349	39,24
31.	Kepala Bagian OTDA	Krenceng Kecamatan Kejobong	3.519	880	25,01
32.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Babakan Kecamatan Kalimanah	6.664	623	9,35
33.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	Sangkanayu Kecamatan Mrebet	4.739	2.148	45,33
34.	Kepala Bagian Perekonomian	Karangjengkol Kecamatan Kutasari	4.057	1.606	39,59
35.	Sekretaris DPMPTSP	Bokol Kecamatan Kemangkon	2.158	462	21,41

BUPATI PURBALINGGA,

  
b.TASDI